



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan..

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 Perihal: Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 7/HK.04-BA/7324/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Perumusan Kebijakan pembina dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Penyusun dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Supervisi terhadap kualitas pembangunan Hukum dan Pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
2. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. Menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, seerta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang Hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan Kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. Melakukan Evaluasi per Semester dan Laporan Tahunan.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2022

TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR


NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Zainal, SE	Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pembina
2.	Adam Safar, ST	Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina
3.	Mulyanah Mulkin, S.S.,M.Pd	Anggota Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	Pembina
4.	Hastuti, ST	Anggota Divisi Perencanaan Data Informasi	Pembina
5.	Muhammad Abu, S.Ag	Anggota Divisi Teknis Pemilu	Pembina
6.	Ramlan, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2022

TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ismail Fakhmil,A.Md.Kom	Kasubbag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	Fatmawati Mansyur, SE	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Konten
3	Daipa Muhammad Arpah,SH	Kasubag. Program dan Data	Penanggung Jawab Jaringan
4	Sriastuti Safri, SE	Kasubag. Teknis dan Hupmas	Penanggung Jawab Publikasi
5	Mayasari, SE	Analisis Sumber Daya Manusia dan Aparatur	Redaksi Produk Hukum
6	Fitriani	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Administrator
7	Arifuddin	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM	Pelaksana Jaringan
8	Erwin. B	Staf Pelaksana Subbagian Hukum dan SDM KPU	Redaksi Produk Hukum
9	Rezky Aprilliani	PPNPN Subbagian Hukum dan SDM	Pelaksana Redaksi
10	Muhammad Haedil	PPNPN Subbagian Teknis dan Hupmas	Desain Grafis

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

